



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK  
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian, ketepatan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya sistem kedatangan/penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alata Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd,

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kasubbag Hukum dan SDM,


Farah Agustina Setiawati



KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR : 48 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2023  
 TENTANG : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik  
 Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan











 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM        KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>		NOMOR SOP : ... TAHUN 2023 TANGGAL PEMBUATAN : 20 Oktober 2023 TANGGAL REVISI : - TANGGAL EFEKTIF : 20 Oktober 2023 DISAHKAN OLEH : <div style="text-align: right;">SEKRETARI S,  ttd. <u>SUWANTO</u></div>
		NAMA SOP : KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Pejabat yang berwenang/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2. Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3. Memiliki pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan penyusunan barang;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	4. Rajin;
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	5. Cekatan;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	6. Teliti dan hati-hati;
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;	7. Jujur dan bertanggung jawab.
8	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	
9	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4963/PP.08.1-SD/06/2023 Perihal Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 di Bidang Logistik Pemilu.	

<b>KETERKAITAN :</b>			
1	SOP Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	1	Surat Jalan;
		2	Bukti Tanda Terima Barang (BTTB).
		3	Berita Acara Sserah Terima Barang (BAST)
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas/penerima barang logistik KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan dan ketidaktepatan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam kegiatan kedatangan/penerimaan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		EKSPEDISI	PETUGAS GUDANG	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ PUSAT MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Staff gudang menerima barang dari pemasok/penyedia dan menyesuaikan kecocokan data barang (jenis dan jumlah barang pada label jenis barang pada BTTB) dengan surat jalan yang diterima					Kertas, Ballpoint, Referensi	10	menit	Masuk kendaraan pengangkut barang ke area gudang KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
2	Jika data surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan segel box truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang, dokumentasi berupa foto atau video diperlukan saat proses ini berlangsung					Kertas, Ballpoint, Referensi, kamera	60	menit	Staff gudang memeriksa jumlah dan kondisi barang	
3	Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang dengan data surat jalan maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staff gudang dengan ekspedisi dan atau pemasok/penyedia					Kertas, Ballpoint, Referensi	30	menit	Diketahui jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai	
4	Pemeriksaan kualitas barang oleh staff gudang					Kertas, Ballpoint, Referensi	120	menit	Diketahui kualitas barang yang diterima	
5	Barang rejected atau barang dengan kondisi tidak baik akan dilakukan prosedur retur atau prosedur lainnya yang disepakati dengan pemasok/penyedia					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	30	menit	Barang kualitas tidak baik diretur/dimusnahkan	
6	Hasil inspeksi oleh staff gudang mengenai barang accepted atau barang dalam kondisi baik dilaporkan kepada Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik serta mempersiapkan BAST					Kertas, Ballpoint, Referensi, Komputer dan Printer	10	menit	Barang dengan kondisi baik	
7	Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang, dan disimpan sebagai data elektronik dan manual					Komputer dan Printer	10	menit	Terisinya data logistik	
8	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang jumlah, jenis, dan kondisi logistik yang datang/diterima.					Komputer dan Printer	10	menit	Laporan logistik	
9	Selesai				